

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 8 Nomor 1 Tahun 2026

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsila/about>

E-ISSN: 2715-5420

Jilbab Dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Analisis Kritis atas Penafsiran Muhammad Syahrur dalam QS. Al-Nur:31)

Muhammad Rais

**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene*

**Email: raispuslit2@gmail.com*

Keywords :

Keyword 1; Hijab
Keyword 2; Muhammad Syahrur
Keyword 3; QS. Al-Nur: 31

Abstract

This study aims to analyse the concept of hijab seaccording to Mubammad Syahrur and critically examine the methodological and theological implications of his interpretation. This research employs a qualitative method using a library research approach through the analysis of Syahrur's works and relevant contemporary tafsir literature. The findings show that Syahrur does not view the hijab as an absolute and sacred form of clothing, but rather as a social product that can change according to cultural contexts and the development of the times. Syahrur determines the minimum and maximum limits of women's aurat based on his linguistic interpretation of QS. Al-Nur verse 31. Furthermore, he emphasizes that the main purpose of clothing in Islam is to preserve dignity and prevent social disturbance, rather than merely covering the entire body in a formalistic manner. However, according to the researcher, this view places excessive emphasis on rational and linguistic approaches while neglecting the authority of classical tafsir and the consensus (ijma') of scholars. In addition, the application of the hudud theory to the issue of aurat is considered to have the potential to reduce the normative dimension of Islamic law into merely physical bodily boundaries.

Kata Kunci :

Kata Kunci 1;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep jilbab menurut

<i>Jilbab Kata Kunci 2; Muhammad Syabrur Kata Kunci 3: QS. Al-Nur: 31</i>	<i>Muhammad Syabrur serta mengkaji secara kritis implikasi metodologis dan teologis dari penafsirannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan melalui analisis terhadap karya-karya Syabrur dan literatur tafsir kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syabrur memahami jilbab bukan sebagai bentuk pakaian yang bersifat mutlak dan sakral, melainkan sebagai produk sosial yang dapat berubah sesuai konteks budaya dan perkembangan zaman. Syabrur menetapkan batas minimal dan maksimal aurat perempuan berdasarkan interpretasi linguistik terhadap QS. Al-Nur ayat 31. Selain itu, Syabrur menegaskan bahwa tujuan utama pakaian dalam Islam adalah menjaga kehormatan dan mencegah gangguan sosial, bukan sekadar menutup seluruh tubuh secara formalistik. Pandangan tersebut menurut peneliti terlalu menekankan pendekatan rasional dan linguistik serta mengabaikan otoritas tafsir klasik dan ijma' ulama. Selain itu, penerapan teori hudud dalam persoalan aurat dipandang berpotensi mereduksi dimensi normatif syariat menjadi sekadar batas fisik tubuh.</i>
---	---

Article History :	Received :	Accepted :
	01-03-2025	30-07-2026

PENDAHULUAN

Jilbab, yang sering diidentikkan dengan pakaian penutup aurat bagi perempuan Muslim, telah melalui perjalanan panjang dari masa ke masa. Sejak awal kemunculannya pada zaman Nabi Muhammad saw., jilbab bukan hanya sekadar simbol agama, tetapi juga merupakan bagian dari norma sosial, budaya, dan bahkan politik. Dalam sejarahnya, jilbab mengalami berbagai perubahan, baik dari segi makna, penggunaan, maupun interpretasinya di kalangan umat Islam.

Pada zaman Nabi Muhammad saw., jilbab digunakan oleh perempuan Muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dalam al-Qur'an, terutama pada Surah al-Ahzab ayat 59 yang menyarankan perempuan untuk mengenakan pakaian yang

menutupi tubuh mereka ketika keluar rumah. Jilbab pada waktu itu lebih sederhana, berbentuk penutup kepala yang digunakan dengan tujuan untuk menjaga kesopanan dan mencegah pengaruh negatif dari masyarakat yang belum sepenuhnya memahami Islam (Sugiarto, Hotimah, and H. 2020).

Seiring dengan berkembangnya zaman dan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam, jilbab mengalami berbagai perubahan. Pada masa setelah Nabi Muhammad, jilbab banyak dipakai oleh perempuan Muslim di wilayah-wilayah yang berbeda, dengan model dan bentuk yang bervariasi tergantung pada budaya lokal. Di beberapa tempat, jilbab dikenakan dengan cara yang lebih ketat dan konservatif, sementara di tempat lain, jilbab lebih longgar dan lebih mengikuti tren mode.

Pada era modern, terutama pada abad ke-20 dan ke-21, penggunaan jilbab semakin berkembang pesat. Hal ini seiring dengan pergerakan kembali ke akar Islam, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ajaran agama. Banyak perempuan Muslim yang mengenakan jilbab sebagai bentuk identitas religius, baik di dunia Arab, Asia, maupun Barat. Namun, jilbab juga tidak lepas dari perdebatan, baik di kalangan umat Islam sendiri maupun di masyarakat umum. Ada yang melihat jilbab sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan, sementara ada pula yang menganggapnya sebagai simbol kebebasan dan kemandirian dalam memilih untuk mengikuti ajaran agama.

Selain itu, munculnya berbagai model jilbab yang bervariasi, mulai dari yang praktis dan sederhana hingga yang modis dan trendy, mencerminkan semakin beragamnya pandangan dan interpretasi terhadap jilbab di dunia Muslim saat ini. Penggunaan jilbab juga sering kali dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial, di mana di beberapa negara, jilbab menjadi simbol dari

resistensi terhadap penjajahan atau hegemoni budaya Barat (Aslamiyah, Djawahir, and H 2018).

Muhammad Syahrur, seorang pemikir kontemporer asal Suriah, dikenal dengan pendekatannya yang rasional dan ilmiah dalam menafsirkan al-Qur'an. Salah satu konsep penting yang diangkat Syahrur dalam memandang jilbab adalah hermeneutika hudud, yaitu pendekatan yang mencoba untuk memahami teks-teks agama dengan mempertimbangkan konteks zaman dan realitas sosial. Menurut Syahrur, hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, termasuk tentang jilbab, harus dipahami tidak hanya dalam konteks historisnya, tetapi juga dengan memperhatikan perubahan zaman dan perkembangan sosial (Adinugraha, Anas, and Nuswantoro 2018).

Dengan demikian, Syahrur memberikan pemahaman baru tentang jilbab yang lebih kontekstual, bukan sekadar mengikuti tradisi, tetapi juga beradaptasi dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan terbuka dalam memahami ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan budaya seperti jilbab (Aminah 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Zed 2017). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berfokus pada pemikiran Muhammad Syahrur tentang jilbab dalam perspektif hermeneutika hudud yang dianalisis melalui sumber-sumber tertulis, baik berupa karya primer maupun literatur sekunder. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai

referensi yang berkaitan dengan konsep jilbab, teori hudud, hermeneutika al-Qur'an, serta pemikiran tafsir kontemporer. (Sulkifli 2025; Mustafid 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur merupakan seorang cendekiawan dan intelektual Muslim asal Suriah yang dikenal dengan pendekatannya yang kritis dan rasional dalam menafsirkan al-Qur'an dan hadis. Lahir pada tanggal 11 April 1938 di Damaskus, Suriah, Syahrur menjadi salah satu figur yang cukup kontroversial dalam dunia pemikiran Islam kontemporer. Karyanya yang paling terkenal, “Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah” (Buku dan al-Qur'an: Pembacaan Kontemporer), membawa pandangan baru dalam memahami teks-teks agama, yang menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam dengan perkembangan zaman. (Mustaqim 2010)

Syahrur memulai pendidikan tingginya di bidang teknik. Ia menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Damaskus dan kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Uni Soviet, di mana ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang teknik sipil. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan teknik, Syahrur sangat tertarik pada kajian agama dan filsafat, dan akhirnya memutuskan untuk mengabdikan diri pada pemikiran Islam. Ia mulai mengkaji teks-teks agama secara mendalam dan mengembangkan pendekatan metodologi yang berbeda dengan banyak ulama tradisional.

Pemikirannya berangkat dari keinginan untuk merumuskan pemahaman agama yang lebih rasional, relevan, dan selaras dengan

tantangan zaman. Di dalam karya-karyanya, Syahrur banyak mengkritik tafsiran konvensional terhadap teks al-Qur'an dan hadis yang dianggapnya sudah terbelenggu oleh pemahaman historis yang sempit. Ia berpendapat bahwa banyak hukum dan aturan dalam Islam yang seharusnya dipahami dalam konteks sosial dan budaya zaman dahulu, sehingga tidak relevan lagi jika diterapkan secara harfiah pada masa sekarang.

Salah satu aspek penting dalam pemikiran Syahrur adalah pendekatan hermeneutika hudud yang ia kembangkan. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa hukum-hukum Islam (hudud) harus dipahami dengan mempertimbangkan konteks zaman, sejarah, dan kondisi sosial yang berubah seiring berjalannya waktu. Menurutny, teks-teks agama yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan hukum, perlu dipahami dengan perspektif yang lebih dinamis dan terbuka terhadap pembaruan (Amin 1996).

Di luar pemikiran agama, Syahrur juga banyak menulis tentang masyarakat dan politik dunia Arab. Ia sering mengkritik rezim otoriter yang ada di banyak negara Arab yang ia anggap telah mengkhianati nilai-nilai Islam yang sejati. Dalam banyak karyanya, ia menyerukan pembaharuan dalam sistem politik dan sosial di dunia Muslim yang lebih inklusif dan demokratis.

Namun, pemikiran Syahrur tidak lepas dari kontroversi. Beberapa ulama konservatif menganggapnya sebagai pemikir yang terlalu liberal dan terlalu banyak menafsirkan teks agama secara bebas, sementara para pendukungnya melihatnya sebagai pionir yang berani membawa pembaruan dalam tradisi pemikiran Islam. Syahrur tetap menjadi sosok yang dihormati dan banyak dibaca, baik oleh mereka yang setuju dengan pemikirannya maupun mereka yang mengkritiknya (Muhammad 2018).

Muhammad Syahrur meninggal pada 21 Desember 2019 pada umur 81 tahun, namun karya dan pemikirannya terus memengaruhi wacana intelektual di dunia Islam, terutama dalam hal tafsiran al-Qur'an, hukum Islam, dan isu-isu sosial-politik. Pemikirannya membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang bagaimana Islam dapat berkembang dan relevan dengan perubahan zaman.

B. Teori Hudud Muhammad Syahrur

Syahrur menggunakan teori batas (hudud) dalam ijtihadnya untuk menafsirkan ayat-ayat hukum dengan menyesuaikan tafsiran tersebut dengan konteks sosial dan historis masyarakat modern. Tujuannya adalah agar al-Qur'an tetap relevan dan dapat diterapkan di setiap zaman, sembari tetap berpegang pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Teori hudud memainkan peran penting dalam penafsiran al-Qur'an, terkhusus terkait ayat-ayat hukum. Salah satu kontribusinya adalah membuka peluang untuk menafsirkan ayat-ayat hukum yang selama ini dianggap final dan tidak bisa diperdebatkan, dengan cara yang lebih inovatif (Fathony 2020).

Syahrur menjelaskan pendekatan ini secara sistematis dan mengaplikasikannya dalam penafsiran dengan metode yang terstruktur, termasuk dengan pendekatan matematis. Selain itu, teori hudud memungkinkan para penafsir untuk tetap menjaga kesucian teks al-Qur'an, namun juga memberikan ruang bagi kreativitas dalam berijtihad, dengan catatan masih berada dalam batas-batas hukum Allah. Syahrur menggambarkan ketiadaan batasan berijtihad ini layaknya dalam permainan sepak bola, di mana pemain bebas bergerak untuk mencetak gol, asalkan pemain itu tetap berada di dalam batas lapangan dan waktu yang sudah ditentukan.

Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti batas. Dalam al-Qur'an, kata had pada dasarnya tidak mengacu pada hukuman. Pemahaman tentang had sebagai hukuman baru muncul setelah teori hukum fikih berkembang, sehingga dalam kitab fikih, hudud sering dibahas dalam bab khusus. Dalam teori fikih tradisional, hudud diartikan sebagai ancaman hukuman atau 'uqubah yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum. Syahrur menyatakan bahwa teori ini dibangun berdasarkan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang bersifat universal dan dinamis. Oleh karena itu, al-Qur'an dan hukum-hukumnya tetap relevan di setiap masa. Muhammad Syahrur menyatakan bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad memiliki sifat hududiyah, yang memberikan ruang untuk ijtihad (Salsabila, Pahlevi, and Masrur 2017).

Teori hudud ini didasarkan pada dua karakter utama dalam ajaran Islam, yaitu istiqamah dan hanifiyyah. Kedua karakter ini saling bertentangan tetapi juga saling melengkapi, menciptakan dialektika yang memungkinkan terciptanya peluang baru dalam proses pembuatan tasyri' dari segi kualitas dan kuantitas. Hanifiyyah dipahami sebagai gerakan yang fleksibel atau penyimpangan, sementara istiqamah berarti keteguhan mengikuti jalan yang lurus. Aspek hanifiyyah mengarah pada gerakan yang elastis, sementara istiqamah berhubungan dengan hududullah (batas hukum Allah), yang menunjukkan bahwa meskipun ada dinamika, gerakan tersebut harus tetap dalam kerangka hukum Allah. Dengan demikian, hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan kedua aspek ini memiliki peranan penting dalam kemajuan hukum Islam.

Syahrur mengklasifikasikan hudud menjadi dua kategori: al-hudud fi al-'ibadah dan al-hudud fi al-ahkam. Al-hudud fi al-

'ibadah mengacu pada batasan yang terkait dengan ibadah sebagai ritual murni, yang tidak memberi ruang untuk ijtihad. Hudud al-'ibadah bersifat syar'i, yang berarti umat Islam hanya perlu menerima ketentuan tersebut tanpa perubahan sejak zaman Nabi, seperti salat, puasa, haji, dan zakat. Ijtihad dalam hal ini akan dianggap sebagai bid'ah. Di sisi lain, al-hudud fi al-ahkam berhubungan dengan batasan-batasan dalam hukum.(Mustaqim 2010)

Dalam teori batasnya, Syahrur membagi teori batas dalam kajian fikih menjadi enam model yang mencerminkan ruang untuk ijtihad di antara batasan-batasan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an, dengan penekanan pada bagaimana fleksibilitas hukum bisa diterapkan dalam konteks sosial dan kebutuhan zaman tanpa melampaui prinsip-prinsip dasar agama.

1. Teori Minimum (*Hadd al-Adna*)

Kategori yang pertama adalah konsep batas minimum, yang dalam fikih berarti adanya ketentuan hukum minimal yang sudah ditetapkan oleh al-Qur'an. Ijtihad manusia tidak dapat mengurangi ketentuan ini, namun dapat menambahnya. Misalnya, dalam surah an-Nisa', terdapat batasan minimal tentang siapa saja yang termasuk dalam kategori wanita yang tidak bisa dikurangi. Namun, berdasarkan ijtihad manusia, bisa ditambah kriteria tertentu, seperti memungkinkan pernikahan dengan anak paman atau bibi, yang didasari oleh pertimbangan maslahat seperti alasan medis. Model ini menunjukkan bahwa ada batasan yang harus dihormati dalam hukum Islam yang tidak dapat dikurangi, meskipun penambahan melalui ijtihad diperbolehkan, sesuai dengan perkembangan zaman atau kebutuhan (Mustaqim 2010).

2. Teori Maksimum (*Hadd al-A'la*)

Model kedua adalah batas maksimum, yaitu batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, tetapi bisa diperingan. Contoh yang diberikan adalah hukuman potong tangan bagi pencuri, yang tidak bisa diperberat, atau hukuman mati bagi pembunuh yang disengaja, yang tidak bisa meluas kepada keluarga yang tidak terlibat, tetapi hukuman tersebut bisa diperingan dalam beberapa kondisi. Model ini menekankan bahwa ada batasan tertinggi dalam hukum yang harus dijaga, tetapi ada kelonggaran untuk memperingan hukuman sesuai dengan kondisi tertentu (Mustaqim 2010).

3. Teori Maksimum dan Minimum Sekaligus (Hadd al-A'la wa al-Adna Ma'an)

Model ketiga menunjukkan adanya batas maksimum dan minimum sekaligus, yang ditetapkan oleh al-Qur'an, di mana ruang untuk ijtihad berada di antara kedua batas ini. Contohnya adalah pembagian warisan, di mana laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan dan perempuan setengah bagian laki-laki, tetapi ijtihad dapat dilakukan untuk menyamakan kedudukan tersebut berdasarkan peran sosial dan keterlibatan wanita. Model ini menekankan fleksibilitas hukum untuk menyeimbangkan hak-hak antara laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan peran dan status sosial, meskipun ada batasan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an (Syahrur 1992).

4. Teori Batas Minimum dan Maksimum dalam Satu Koordinat (Halal al-Mustaqim)

Model keempat menyatakan bahwa batas maksimum juga menjadi batas minimum, sehingga tidak ada ruang bagi ijtihad untuk memperberat atau memperingan hukum. Contohnya adalah hukuman bagi pelaku zina yang sudah jelas, dan ijtihad hanya berlaku dalam hal saksi, bukan hukumannya. Dalam model ini,

tidak ada kelonggaran untuk mengubah hukuman, karena batasan hukum yang ada sudah tegas dan tidak dapat diubah, kecuali dalam hal prosedural seperti pembuktian saksi (Mustaqim 2010).

5. Teori Batas Maksimum yang Tidak Bersentuhan (al-Hadd al-A'la Duna al-Mamas bi al-Hadd al-Adna Abadan)

Model kelima berbicara tentang batas maksimum yang sudah ditetapkan, tetapi tidak dapat diterapkan secara langsung pada kasus yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria hukum tersebut. Contohnya adalah dalam kasus khalwat, di mana hubungan antara pria dan wanita yang tidak berzina belum dapat dihukum seperti hukuman zina, meskipun ada potensi untuk melakukan zina. Model ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, meskipun ada potensi untuk melanggar batasan hukum, penerapan hukuman belum bisa dilakukan kecuali ada bukti pelanggaran yang lebih jelas (Mustaqim 2010).

6. Teori Batas Atas yang Tidak Boleh Dilewati dan Batas Bawah yang Boleh Dilewati (Hadd al-A'la Mujab Mughlaq la Yajuz Tajawwuzuhu wa al-Hadd al-Adna Salib Yajuz Tajawwuzuhu)

Model keenam menyebutkan bahwa batas atas, seperti riba, tidak boleh dilampaui, sementara batas bawah, seperti zakat, dapat dilampaui. Riba yang diperkenankan adalah riba yang tidak melewati batas yang telah ditentukan, sedangkan zakat adalah batas minimal yang harus dikeluarkan, dan melebihi batas itu tidak menjadi masalah. Model ini membedakan antara batasan yang tidak bisa dilampaui (riba) dan yang bersifat lebih fleksibel (zakat), menunjukkan bahwa ada ruang bagi perubahan atau kelonggaran dalam beberapa aspek hukum, tergantung pada konteks dan kebutuhannya (Mustaqim 2010).

C. Pandangan Muhammad Syahrur Mengenai Jilbab

Terkait dengan pakaian perempuan, Muhammad Syahrur menganggap ayat-ayat yang membahas pakaian perempuan sebagai ayat-ayat hukum yang harus ditafsirkan dengan pendekatan ijtihad menggunakan teori hudud. Ia meyakini bahwa teks itu bersifat otonom dan penafsirannya sangat bergantung pada aspek linguistik, meskipun ia juga menggunakan asbab al-nuzul dalam penafsirannya, meskipun tidak sepenuhnya lengkap, khususnya untuk ayat-ayat tentang pakaian perempuan. Dalam penafsirannya, Syahrur mengganti istilah *hijab* dengan *libas* (pakaian), jilbab (pakaian luar perempuan), dan *kehimar* (penutup), serta menegaskan bahwa istilah hijab dalam al-Qur'an tidak berhubungan dengan pakaian perempuan, meskipun kata itu muncul delapan kali dalam al-Qur'an dengan makna penghalang.

Jilbab yang kerap dianggap sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan dari kepala hingga kaki, awalnya merupakan budaya dari agama-agama Persia. Pada mulanya, jilbab digunakan oleh perempuan merdeka yang memiliki kedudukan tinggi, dan berfungsi untuk membedakan perempuan merdeka dan ningrat dari perempuan biasa. Pemahaman ini terus berkembang setelah masa kenabian Muhammad (Syahrur 1992).

Ketika membahas mengenai pakaian perempuan saat meninggalkan rumah atau berada bersama dengan laki-laki yang bukan mahram, Syahrur menerapkan batas minimal dan maksimal dalam konteks teori hudud. Batas minimal pakaian perempuan, ia merujuk pada surah an-Nur [24]: 31.

Syahrur menjelaskan bahwa kata *al-dharb* dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Pertama, bisa berarti berjalan di bumi untuk keperluan pekerjaan atau perjalanan (seperti dalam QS al-

Nisa' 94). Kedua, al-dharb juga dapat berarti proses pembentukan atau pelaksanaan (seperti dalam QS Ibrahim 45). Kata al-khumur berasal dari kata al-khamr yang berarti penutup, sedangkan kata juyub adalah bentuk jamak dari kata al-jayb, yang berarti sesuatu yang terbuka dan bertingkat, berbeda dengan tafsiran umum yang sering menyebutnya sebagai kantong pakaian.

Berdasarkan penafsirannya, Syahrur mengartikan ayat tersebut sebagai berikut: “Dan gunakan kain penutup tubuh kalian di atas bagian tubuh yang memiliki lekuk atau celah dan bertingkat. Dan janganlah kalian berprofesi yang menampilkan perhiasan tersembunyi kalian”. Syahrur mengemukakan pandangan yang berbeda terkait terjemahan ayat tersebut. Ia berpendapat bahwa kata “*min*” dalam ayat itu menunjukkan sebagian, bukan keseluruhan, yang berarti laki-laki tidak diwajibkan untuk menahan seluruh pandangannya saat melihat perempuan. Sebaliknya, jika laki-laki melihat perempuan dengan aurat terbuka, seperti bagian farji, ia hanya perlu menundukkan pandangannya dengan lembut atau berpura-pura tidak melihat. Maksud dari ayat ini adalah untuk menundukkan pandangan guna menjaga farji (Syahrur 1992).

Selain itu, Syahrur menjelaskan pula bahwa kata “khumur” dalam ayat ini berarti “penutup” (as-satr), bukan kerudung, sedangkan “al-juyub” merujuk pada bentuk tunggal dari “al-jayb”, yang berarti kantong pada pakaian atau tempat dengan kantong. Dalam hal ini, “al-juyub” merujuk pada bagian farji, dubur, area antara payudara, bagian bawah payudara, dan bawah ketiak. Meskipun bagian-bagian ini termasuk dalam al-juyub, keduanya (farji dan dubur) merupakan aurat besar yang tidak boleh terlihat oleh ajnabi (orang lain), berdasarkan analisis semantik.

Berdasarkan penafsiran ini, laki-laki dilarang memandangi perempuan yang bukan mahram, terutama jika bagian al-juyub-nya

terbuka. Namun, jika pandangan tersebut terjadi secara tidak sengaja, Syahrur mengatakan bahwa itu bisa dimaafkan. Perempuan yang auratnya terbuka tidak perlu diberitahu bahwa perbuatannya haram, cukup diingatkan bahwa itu adalah aib. Mengenai masalah kontemporer apakah perempuan dibolehkan keluar rumah hanya dengan menutupi al-juyub sebagai batas minimal, ia tidak memberikan jawaban pasti. Ia menyatakan bahwa al-Qur'an mengajarkan pakaian lengkap bagi perempuan, yang disebut zinah atau al-libas al-khariji (pakaian luar), yang bisa berupa celana panjang atau gamis, tanpa mewajibkan perempuan menutup kepala. Menurutnya, jilbab berfungsi untuk melindungi perempuan dari gangguan, baik fisik maupun sosial, seperti pelecehan, dan ini sangat tergantung pada kondisi geografis serta budaya masyarakat setempat.

Lebih jauh, Syahrur menjelaskan batas maksimal aurat yang harus ditutupi perempuan saat berada bersama laki-laki yang bukan mahram, yaitu seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa setelah perempuan balig, hanya wajah dan telapak tangan yang boleh terlihat. Oleh karena itu, menurut Syahrur, perempuan yang menutupi al-juyub sudah memenuhi batas minimal aurat yang dimaksud, sedangkan perempuan yang menutupi wajah menggunakan cadar dianggap melampaui batas maksimal atau keluar dari batasan hukum Allah (hududullah)(Syahrur 1992).

D. Analisis Kritis Terhadap Pandangan Muhammad Syahrur Tentang Jilbab

Pandangan Muhammad Syahrur mengenai jilbab melalui teori hudud menghadirkan pembacaan baru yang cukup progresif dalam diskursus tafsir kontemporer. Ia berusaha memisahkan antara nilai universal al-Qur'an dan bentuk budaya Arab abad ke-

7. Dalam konteks ini, Syahrur memandang jilbab bukan sebagai bentuk pakaian yang sakral dan baku, melainkan sebagai produk sosial yang dapat berubah sesuai ruang dan waktu. Pendekatan tersebut memiliki beberapa sisi kekuatan, namun juga menyimpan sejumlah problem metodologis dan teologis yang perlu dikritisi secara akademik.

Secara positif, pendekatan Syahrur dapat diapresiasi karena berupaya mengontekstualisasikan ayat-ayat aurat dengan realitas modern. Ia mencoba menghindari pembacaan tekstual yang kaku dengan menekankan bahwa tujuan utama pakaian dalam al-Qur'an adalah menjaga kehormatan dan menghindari gangguan sosial, bukan sekadar bentuk fisik pakaian tertentu. Dengan teori hudud, Syahrur membuka ruang fleksibilitas hukum Islam sehingga ajaran al-Qur'an tetap relevan dalam masyarakat yang terus berubah. Pendekatan ini juga dianggap memberikan ruang kebebasan lebih besar bagi perempuan Muslim untuk menentukan bentuk pakaian yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan sosial mereka.

Namun demikian, pandangan Syahrur menuai kritik serius karena dianggap terlalu menekankan pendekatan linguistik dan rasional hingga mengabaikan otoritas tafsir klasik dan konsensus ulama (ijma'). Dalam menafsirkan QS. an-Nur: 31, misalnya, ia memaknai "khumur" hanya sebagai "penutup" secara umum, bukan kerudung kepala. Penafsiran ini berbeda jauh dengan mayoritas mufasir klasik seperti Ibn Kathir, al-Tabari, maupun al-Qurtubi yang memahami khimar sebagai kain penutup kepala perempuan. Akibatnya, Syahrur dinilai melakukan dekonstruksi makna bahasa yang terlalu bebas dan terlepas dari tradisi kebahasaan Arab yang hidup pada masa turunnya al-Qur'an.

Selain itu, penggunaan teori hudud dalam masalah jilbab juga dipandang problematis. Konsep hudud pada awalnya lebih

relevan diterapkan pada ayat-ayat hukum sosial yang bersifat elastis, seperti warisan atau pidana. Ketika teori ini diterapkan pada persoalan aurat, muncul kesan bahwa Syahrur mereduksi dimensi normatif syariat menjadi sekadar batas minimum dan maksimum tubuh yang boleh terlihat. Padahal, dalam tradisi fikih Islam, pembahasan aurat tidak hanya berkaitan dengan batas fisik tubuh, tetapi juga menyangkut etika, kesopanan, dan identitas religius.

Kritik lain terhadap Syahrur adalah kecenderungannya membedakan antara “aurat” dan “aib” secara terlalu longgar. Ia menyatakan bahwa perempuan yang membuka sebagian tubuh di luar batas ideal tidak perlu dianggap melakukan pelanggaran agama, melainkan hanya melanggar norma kepantasan sosial. Pendapat ini dinilai berpotensi mengaburkan batas antara hukum syariat dan norma budaya. Jika standar pakaian sepenuhnya diserahkan pada budaya lokal, maka konsep aurat dalam Islam dapat menjadi sangat relatif dan kehilangan standar universalnya.

Di sisi lain, penolakannya terhadap cadar sebagai bentuk “melampaui hudud Allah” juga dianggap terlalu simplistik. Dalam realitas fikih, penggunaan cadar merupakan persoalan khilafiyah yang memiliki dasar argumentasi masing-masing. Sebagian ulama mewajibkan, sebagian mensunahkan, dan sebagian lain menganggapnya sekadar tradisi. Oleh sebab itu, menganggap cadar sebagai bentuk pelanggaran terhadap batas hukum Allah dipandang terlalu berlebihan dan kurang memberikan ruang terhadap keragaman pendapat dalam khazanah Islam.

Dari sudut epistemologi tafsir, pendekatan Syahrur menunjukkan kecenderungan hermeneutis-modernis yang sangat dipengaruhi rasionalisme kontemporer. Ia berusaha menjadikan al-Qur'an selalu kompatibel dengan modernitas, namun dalam prosesnya sering kali menggeser otoritas tafsir dari tradisi ulama

kepada subjektivitas penafsir modern. Hal inilah yang menyebabkan banyak kalangan menilai bahwa tafsir Syahrur lebih dekat pada reinterpretasi liberal daripada pengembangan metodologi tafsir yang tetap berpijak pada turats Islam.

Meskipun demikian, pemikiran Syahrur tetap memiliki kontribusi penting dalam studi tafsir kontemporer. Ia berhasil memancing diskusi kritis tentang relasi teks, budaya, dan perubahan sosial dalam Islam. Gagasannya memperlihatkan bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat perempuan dan jilbab bukanlah wilayah yang sepenuhnya final, melainkan ruang dialog intelektual yang terus berkembang. Oleh karena itu, pandangan Syahrur sebaiknya tidak hanya diterima atau ditolak secara mutlak, tetapi dijadikan bahan refleksi kritis untuk membangun pendekatan tafsir yang kontekstual tanpa melepaskan akar metodologis Islam klasik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Muhammad Syahrur tentang jilbab melalui teori hudud menunjukkan bahwa aturan berpakaian dalam Islam menurutnya tidak bersifat kaku, tetapi dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial masyarakat. Syahrur memahami jilbab bukan hanya sebagai simbol agama, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan kehormatan perempuan. Dalam penafsirannya terhadap QS. an-Nur ayat 31, ia membagi batas aurat perempuan ke dalam batas minimal dan batas maksimal, sehingga perempuan diberi ruang untuk menyesuaikan bentuk pakaiannya selama masih berada dalam batas yang ditentukan al-Qur'an.

2. Pemikiran Syahrur memberikan kontribusi dalam kajian tafsir kontemporer karena menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan rasional terhadap ayat-ayat tentang jilbab. Namun, pandangannya juga banyak dikritik karena dianggap terlalu bebas dalam menafsirkan al-Qur'an dan kurang memperhatikan pendapat ulama klasik serta hadis Nabi. Selain itu, konsep hudud yang diterapkannya pada persoalan jilbab dinilai dapat mengaburkan batas syariat mengenai aurat perempuan.

Meskipun menimbulkan pro dan kontra, pemikiran Muhammad Syahrur tetap penting untuk dikaji karena membuka ruang diskusi baru tentang hubungan antara teks agama, budaya, dan perubahan sosial dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA←12

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Ahmad Anas, and Universitas Dian Nuswantoro. 2018. “(Analisis Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur) The Islamic Law Reactuality In Indonesia (An Analysis Of Muhammad Syahrur ’ S Limit Theory)” 19 (1): 1–26.
- Amin, Abdullah. 1996. *Studi Islam Normativitas Atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aminah, Siti. 2013. “Teori Hudud Dan Penerapannya Terhadap Ayat-Ayat Gender.” *Jurnal Ulumul Qur'an*.
- Aslamiyah, S.Rahayu, M Djawahir, and A H. 2018. “Peranan Perubahan Budaya Berjilbab Dalam Implementasi Strategi Dan Efeknya Terhadap Kinerja Bisnis Pada Usaha Kecil Jilbab.” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 6 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i1.2151>.
- Fathony, Alvan Rahman Nor dkk. 2020. *Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur*. Jurnal Islam Nusantara.
- Muhammad, Rasyid Ridho. 2018. *Kritik Terhadap Teori Hudud*

Muhammad Syahrur Dan Implementasinya Dalam Ayat –Ayat Hudud. Mataram: Sopi: Jurnal Sosial.

- Mustafid, Fuad. 2017. “Pembaruan Pemikiran Hukum Islam : Studi Tentang Teori Hudud Muhammad Syahrur” 5:305–20.
- Mustaqim, Abdul. 2010. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Edited by Fuad Mustafid. I. Yogyakarta: LKiS.
- Salsabila, Qabila, Qabila Reza Pahlevi, and Ali Masrur. 2017. *Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan*. Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir.
- Sugiarto, F. Janhari, N Hotimah, and H. 2020. “Penafsiran Tentang Jilbab Dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab [33] Ayat 59 Menurut Buya Hamka Pada Tafsir Al-Azhar.” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 7 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/madinah.v7i1.1316>.
- Sulkifli. 2025. “Paradigma Baru Ilmu Tafsir: Tinjauan Kritis Atas Penafsiran MUhammad Syahrur.” *Pappasang* 5 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1>.
- Syahrur, Muhammad. 1992. *Al-Kitab Wa Al-Qur’an; Qira’ah Mu’ashirah, Damaskus: Ahali Li an Nashr Wa Ast-Tawzi*. Kairo: Sina Publisier.
- Zed, Mestika. 2017. “Metode Penelitian Kepustakaan.” *Cet* 4.